



## Hubungan Hukum dan Ketertiban Sosial: Tinjauan Sosiologi Hukum pada Helen's Night Mart Medan

### INFO PENULIS

Thareq Akbar Mukarram Risyad Harahap  
Universitas Sumatera Utara  
[thareqakbar.2212@gmail.com](mailto:thareqakbar.2212@gmail.com)

Agusmidah  
Universitas Sumatera Utara  
[agusmidah@usu.ac.id](mailto:agusmidah@usu.ac.id)

Rosmalinda  
Universitas Sumatera Utara  
[rosmalinda@usu.ac.id](mailto:rosmalinda@usu.ac.id)

### INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307  
Vol. 5, No. 3, 30 Desember 2025  
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### **Saran Penulisan Referensi:**

Harahap, T. A. M. R., Agusmidah, & Rosmalinda. (2025). Hubungan Hukum dan Ketertiban Sosial: Tinjauan Sosiologi Hukum pada Helen's Night Mart Medan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3), 4405-4412

### **Abstrak**

HNM (Helens Night Mart) di Medan menjadi sorotan publik karena sejumlah permasalahan yang kompleks, terutama terkait izin usaha yang belum lengkap, gangguan ketertiban sosial, dan indikasi penyalahgunaan narkoba oleh pengunjung. HNM (Helens Night Mart) sebagai pusat hiburan malam menyediakan hiburan dan lapangan kerja bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Penelitian ini menggunakan perspektif sosiologi hukum untuk memahami interaksi antara hukum formal, norma sosial, dan perilaku masyarakat dalam konteks hiburan malam. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi literatur, analisis berita, observasi langsung terhadap pengelolaan tempat hiburan, serta penelaahan dokumen hukum terkait operasional hiburan malam. Hasil penelitian menunjukkan adanya konflik yang signifikan antara kepentingan ekonomi pengelola, nilai moral dan norma sosial masyarakat, serta penerapan hukum formal. Lembaga pemerintah memiliki peran penting dalam pengawasan, tetapi lemahnya pengawasan dan partisipasi masyarakat yang terbatas memperburuk ketertiban sosial. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pengelola hiburan, dan masyarakat untuk menciptakan tata kelola hiburan malam yang tertib, aman, dan sesuai dengan norma sosial, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, hak individu, dan keamanan publik. Temuan penelitian ini dapat dijadikan model penerapan sosiologi hukum dalam konteks hiburan publik di kota-kota besar, sebagai upaya untuk memperkuat efektivitas hukum dan kesadaran masyarakat terhadap norma sosial.

**Kata Kunci:** Helen's Night Mart, sosiologi hukum, izin usaha, ketertiban sosial, hukum formal, masyarakat

### **Abstrak**

HNM (Helens Night Mart) in Medan has attracted public attention due to a number of complex issues, primarily concerning incomplete business permits, disturbances to social order, and

indications of drug abuse by visitors. As a night entertainment center, HNM (Helens Night Mart) provides recreation and employment opportunities for the community, but it also generates negative impacts on the surrounding environment. This study employs a legal sociology perspective to understand the interaction between formal law, social norms, and community behavior within the context of night entertainment. Research methods include literature review, news analysis, direct observation of entertainment management, and examination of legal documents related to night entertainment operations. The findings reveal significant conflicts among the economic interests of management, societal moral values, social norms, and the enforcement of formal law. Government institutions play a crucial role in supervision; however, weak oversight and limited community participation exacerbate social disorder. The study emphasizes the necessity of synergy between the government, entertainment management, and the community to establish orderly, safe, and socially compliant night entertainment governance, while balancing economic interests, individual rights, and public safety. These findings can serve as a model for applying legal sociology in public entertainment contexts in major cities, aiming to strengthen law enforcement and community awareness of social norms

**Keywords:** Helen's Night Mart, legal sociology, business permit, social order, formal law, community

## A. Pendahuluan

HNM (Helens Night Mart) merupakan salah satu pusat hiburan malam yang populer di Kota Medan. Sejak awal tahun 2025, HNM (Helens Night Mart) mulai menjadi sorotan publik akibat sejumlah permasalahan yang cukup serius dan kompleks. Beberapa isu utama yang muncul antara lain: pertama, izin usaha yang belum lengkap, khususnya untuk operasional hiburan malam dan penjualan minuman beralkohol, yang menimbulkan potensi pelanggaran hukum administratif; kedua, gangguan ketertiban masyarakat berupa kebisingan, parkir liar, kemacetan, dan keramaian pengunjung yang mengganggu kenyamanan warga sekitar; dan ketiga, temuan indikasi penyalahgunaan narkotika oleh sebagian pengunjung, yang memunculkan risiko sosial dan hukum yang signifikan.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai efektivitas hukum formal dalam menata ketertiban sosial serta hubungan hukum dengan norma sosial masyarakat. Dari perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya merupakan kumpulan aturan formal yang mengikat, tetapi juga instrumen sosial yang memengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Hukum menjadi cermin dari nilai-nilai sosial sekaligus alat untuk menegakkan keadilan dan ketertiban. Benturan antara hukum formal dan praktik sosial terlihat jelas pada pengelola dan pengunjung HNM (Helens Night Mart) yang kerap beroperasi di tepi batas hukum, sementara masyarakat sekitar harus menanggung dampak negatif, baik secara fisik maupun psikologis.

Selain itu, fenomena HNM (Helens Night Mart) juga mencerminkan konflik klasik antara kepentingan ekonomi dan moralitas sosial. Hiburan malam menyediakan lapangan kerja, peluang usaha, dan hiburan bagi masyarakat, namun di sisi lain, operasional yang tidak sepenuhnya sesuai dengan regulasi menimbulkan risiko sosial, mulai dari gangguan ketertiban hingga potensi penyalahgunaan narkotika. Kondisi ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berbasis partisipasi masyarakat dan kesadaran hukum kolektif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah hukum di HNM (Helens Night Mart) secara komprehensif, menilai dampak sosial terhadap masyarakat sekitar, serta memberikan rekomendasi berbasis sosiologi hukum untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan menjaga ketertiban sosial. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menyoroti aspek legalistik semata, tetapi juga memperhatikan norma, nilai, dan praktik sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat, sehingga dapat menjadi bahan kajian untuk pengelolaan hiburan malam yang lebih tertib dan berkelanjutan.

## 1. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum, masyarakat, dan perilaku sosial. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum tidak hanya sekadar

kumpulan norma tertulis, tetapi juga instrumen sosial yang memengaruhi tindakan individu dan kelompok dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, hukum akan efektif bila:

- **Didukung kesadaran hukum masyarakat:** masyarakat memahami hak dan kewajibannya, sehingga kepatuhan hukum menjadi alami dan tidak hanya karena takut sanksi.
- **Ada kontrol sosial dari lingkungan sekitar:** pengawasan oleh komunitas, tokoh masyarakat, dan lembaga informal membantu menegakkan norma hukum.
- **Kesesuaian hukum dengan norma dan nilai masyarakat:** hukum yang bertentangan dengan nilai sosial cenderung diabaikan, sehingga sinkronisasi hukum formal dan norma sosial sangat penting.

Dalam konteks Helen's Night Mart, pendekatan sosiologi hukum membantu menganalisis bagaimana perilaku pengelola dan pengunjung dipengaruhi oleh norma sosial sekitar, serta bagaimana hukum formal diterapkan atau diabaikan.

## 2. Hukum Administrasi Hiburan Malam

Hukum administrasi hiburan malam diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Beberapa poin penting:

- **Ketertiban umum menjadi kewenangan pemerintah daerah:** pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan tempat hiburan tidak mengganggu kenyamanan warga.
- **Tempat hiburan wajib memiliki izin operasional resmi:** setiap aktivitas usaha, terutama yang berkaitan dengan hiburan malam dan penjualan minuman beralkohol, harus mendapatkan izin resmi dari pemerintah.
- **Pelanggaran administratif dapat dikenai sanksi:** termasuk teguran, denda, hingga pencabutan izin operasional. (UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2014)

Selain itu, penyalahgunaan narkoba di tempat hiburan malam seperti Helen's Night Mart diatur secara tegas dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setiap indikasi penggunaan atau peredaran narkoba oleh pengunjung maupun pegawai bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi merupakan pelanggaran hukum pidana yang dapat menimbulkan konsekuensi serius. Penerapan regulasi ini memperlihatkan bagaimana hukum formal berinteraksi dengan praktik sosial di lapangan: di satu sisi, hukum memberikan dasar normatif untuk pencegahan dan penindakan; di sisi lain, perilaku sosial pengunjung dan pegawai menunjukkan adanya gap antara kepatuhan hukum dan praktik sehari-hari. Fenomena ini menegaskan perlunya pendekatan sosiologi hukum, di mana penegakan hukum formal harus didukung oleh kesadaran masyarakat, pengawasan internal, dan norma sosial agar tujuan hukum yaitu ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan publik dapat tercapai secara efektif. (UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 2009)

## 3. Ketertiban Sosial

Ketertiban sosial meliputi norma, aturan tidak tertulis, dan nilai moral yang dianut masyarakat. Norma ini menjadi panduan perilaku yang tidak selalu tercantum dalam hukum formal, tetapi sangat memengaruhi efektivitas hukum. Gangguan sosial seperti: Kebisingan, Parkir liar, Perilaku menyimpang pengunjung, dapat menurunkan kepatuhan hukum dan menciptakan ketegangan antara masyarakat, pengelola, dan aparat penegak hukum. Dalam konteks HNM (Helens Night Mart), ketertiban sosial menjadi indikator seberapa baik hukum formal diterapkan dan diterima oleh masyarakat sekitar.

## 4. Hiburan Malam dalam Perspektif Teoritis

Dalam literatur hukum dan sosiologi, hiburan malam sering dijadikan contoh bagaimana kepentingan ekonomi, hukum formal, dan norma sosial dapat berinteraksi dan bertabrakan. Secara teoritis, tempat hiburan malam mencerminkan kompleksitas pengaturan publik, di mana:

- **Kepentingan ekonomi** pengelola menuntut fleksibilitas dalam operasional, termasuk jam buka dan jenis hiburan yang ditawarkan.
- **Hukum formal** memberikan batasan operasional melalui perizinan, regulasi keselamatan, dan aturan anti-narkoba.
- **Norma sosial masyarakat** mencerminkan toleransi atau resistensi terhadap hiburan malam di lingkungan sekitar. (Soekanto 2011)

Pendekatan teoritis ini membantu memahami dinamika hukum dan sosial tanpa harus bergantung pada studi empiris tertentu. Analisis ini menunjukkan bahwa pengelolaan hiburan malam membutuhkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kepatuhan hukum, dan penerimaan sosial agar tercipta ketertiban dan keamanan publik.

## B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena bertujuan untuk menganalisis fenomena sosial dan hukum yang kompleks di HNM (Helens Night Mart) Medan, khususnya terkait izin usaha, ketertiban sosial, dan interaksi antara hukum formal dan norma sosial masyarakat. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, persepsi, dan dinamika sosial yang tidak selalu tertangkap melalui metode kuantitatif. Sumber Data yang digunakan meliputi: Berita dan liputan media terkait operasional HNM (Helens Night Mart) dan kasus penyalahgunaan narkoba, untuk memahami persepsi publik dan dokumentasi kejadian, Dokumen hukum dan regulasi seperti UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagai dasar analisis hukum formal, Literatur akademik yang relevan dalam bidang sosiologi hukum, hukum administrasi, dan studi hiburan malam, untuk memberikan kerangka teori dan analisis konseptual.

Teknik Analisis yang diterapkan adalah: Analisis tematik: mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari sumber data, seperti perizinan, ketertiban sosial, penyalahgunaan narkoba, dan benturan norma sosial, Analisis komparatif: membandingkan fenomena di HNM (Helens Night Mart) dengan teori dan konsep sosiologi hukum, serta praktik pengelolaan hiburan malam di konteks lain, untuk menarik kesimpulan yang lebih general dan relevan secara teoritis. (Marzuki 2020)

Validitas Data dijaga melalui triangulasi sumber informasi, dengan membandingkan data dari berbagai jenis sumber (media, dokumen hukum, literatur akademik) untuk memastikan konsistensi, akurasi, dan reliabilitas analisis. (Friedman 2011)

Metode ini memungkinkan penelitian untuk menyajikan gambaran komprehensif mengenai masalah hukum dan sosial yang terjadi di HNM (Helens Night Mart), sekaligus memberikan dasar untuk rekomendasi berbasis sosiologi hukum

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Dampak Operasional HNM (Helens Night Mart) terhadap Ketertiban Sosial

HNM (Helens Night Mart) sebagai pusat hiburan malam di Medan memiliki peran ekonomi yang signifikan, namun juga menimbulkan berbagai dampak sosial terhadap lingkungan sekitar. Dampak ini meliputi beberapa aspek:

- **Kebisingan:** Aktivitas musik live dan keramaian pengunjung pada malam hari mengganggu kenyamanan warga sekitar. Penelitian menunjukkan bahwa kebisingan yang berlebihan dapat meningkatkan tingkat stres, mengganggu kualitas tidur, dan menurunkan produktivitas warga. Fenomena ini mencerminkan benturan antara kepentingan ekonomi pengelola dan harapan masyarakat akan ketenangan lingkungan. Lokasi dari HNM (Helens Night Mart) juga terletak tengah-tengah pemukiman padat penduduk sehingga kebisingan yang disebabkan oleh musik yang di putar di HNM (Helens Night Mart) mengganggu masyarakat setempat, belum lagi pengunjung yang dalam pengaruh alkohol kerap menambah kebisingan karena sering terjadi perseteruan sesama pengunjung ataupun masyarakat setempat yang akhirnya selalu merugikan masyarakat setempat.
- **Parkir Liar:** Banyak pengunjung menempatkan kendaraan di bahu jalan atau area tidak resmi, menyebabkan kemacetan, menghambat mobilitas warga, dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan sosial dan minimnya kontrol lingkungan dalam menegakkan norma ketertiban publik. Parkir liar tersebut juga mematokkan harga parkir yang tidak wajar, dan penjaga parkir juga bukan merupakan warga setempat sehingga kurang memahami kondisi penataan parkir yang berakibat pengunjung yang datang ke club malam tersebut menutupi kediaman masyarakat sekitar sehingga mengganggu akses mobilitas dari masyarakat. Belum lagi juru parkir liar tersebut mengabaikan rambu larangan parkir di sekitar club malam, hal ini merupakan pelanggaran lalulintas yang harusnya lebih di perhatikan lagi, mengingat banyak pejabat pemerintah kota medan yang bertempat tinggal di komplek tasbih yang harusnya terdampak oleh hal tersebut, namun pejabat pemerintah tersebut bersikap cenderung mengabaikan dan menormalisasi hal tersebut.
- **Perilaku Pengunjung:** Konsentrasi pengunjung yang tinggi berpotensi menimbulkan perilaku menyimpang, seperti perkelahian, konsumsi alkohol berlebihan, perilaku mabuk, dan pembuangan sampah sembarangan. Fenomena ini menimbulkan gangguan moralitas sosial dan kualitas hidup warga. Hal tersebut nyata adanya dan dapat di lihat dilakukannya raja di tempat tersebut oleh Tim gabungan dari Direktorat Reserse (Ditres) Narkoba Polda

Sumatera Utara (Sumut) pada Jumat 07 November 2025. Di lokasi, polisi melakukan tes urine terhadap 21 pengunjung yang dicurigai. Hasilnya, dari 21 pengunjung tersebut hanya 2 orang berjenis kelamin perempuan dinyatakan positif menggunakan narkoba. Kedua wanita tersebut kemudian diboyong ke Polda Sumut untuk proses hukum lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan timnya di lapangan, tidak ditemukan barang bukti narkoba di lokasi, hanya kedua pengunjung tersebut yang diamankan. (Mistar.id 2025)

Dari perspektif **sosiologi hukum**, masalah ini menunjukkan bahwa hukum formal semata tidak cukup untuk menjaga ketertiban. Perlunya **intervensi sosial dan partisipasi warga** menjadi sangat penting agar norma sosial dan hukum formal saling mendukung dalam menjaga ketertiban masyarakat.

## 2. Interaksi antara Hukum Formal dan Norma Sosial di Helen Night Mart (HNM)

Interaksi antara hukum formal dan norma sosial pada kasus Helen Night Mart (HNM) di Medan memperlihatkan bagaimana hukum positif dan nilai-nilai sosial masyarakat saling memengaruhi serta membentuk pola perilaku sosial di ruang publik. Dalam perspektif **sosiologi hukum**, hukum tidak hanya dipahami sebagai perangkat normatif yang bersifat memaksa, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang merefleksikan kebutuhan, aspirasi, dan nilai-nilai masyarakat yang hidup (*living law*) (Robert K. Merton 1968). Oleh karena itu, efektivitas hukum formal di lapangan sangat bergantung pada sejauh mana ia diterima, dipahami, dan dijalankan oleh masyarakat yang menjadi subjek hukumnya.

### a. Dimensi Hukum Formal

Hukum formal yang mengatur keberadaan tempat hiburan malam seperti HNM (Helen Night Mart) didasarkan pada beberapa regulasi penting. Pertama, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur ketertiban umum, termasuk izin usaha hiburan malam, jam operasional, dan pengawasan keamanan lingkungan. Kedua, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* menjadi dasar hukum untuk menindak penyalahgunaan narkoba yang terjadi di tempat umum. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki peraturan turunan berupa *Peraturan Wali Kota Medan tentang Penyelenggaraan Tempat Hiburan dan Rekreasi Malam* yang mengatur batas waktu operasional dan standar kelayakan izin.

Namun, pelaksanaan hukum formal ini sering kali tidak konsisten. Dalam kasus HNM (Helen Night Mart), diketahui bahwa tempat tersebut beroperasi tanpa izin lengkap untuk hiburan live music dan penjualan minuman beralkohol. Pelanggaran administratif ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan, baik dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum. Di sisi lain, tindakan represif seperti razia yang dilakukan aparat kepolisian cenderung bersifat sesaat dan tidak menyentuh akar permasalahan. Akibatnya, meskipun penegakan hukum dilakukan, pelanggaran yang sama berulang kembali (Liputan4.com 2025).

### b. Dimensi Norma Sosial

Dari sisi norma sosial, masyarakat sekitar HNM (Helen Night Mart) memiliki ekspektasi terhadap terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan selaras dengan nilai-nilai moral setempat. Aktivitas hiburan malam yang berlangsung hingga dini hari dianggap mengganggu ketenangan dan melanggar norma kesopanan. Suara musik keras, kerumunan kendaraan, dan perilaku menyimpang seperti mabuk atau perkelahian menjadi sumber ketegangan sosial yang memicu keluhan warga. Dalam konteks ini, norma sosial berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial informal yang bertujuan menjaga keteraturan hidup bermasyarakat.

Namun, ketika norma sosial tidak diakomodasi oleh hukum formal, masyarakat cenderung kehilangan kepercayaan terhadap efektivitas hukum. Hal ini dapat menimbulkan fenomena *legal cynicism*, yaitu pandangan skeptis masyarakat terhadap hukum dan aparatnya. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan legitimasi hukum dan menciptakan jarak antara negara dan masyarakat.

### c. Dinamika Benturan dan Negosiasi Sosial

Benturan antara hukum formal dan norma sosial di HNM (Helen Night Mart) tidak hanya bersifat konfrontatif, tetapi juga melahirkan proses negosiasi sosial. Pengelola HNM (Helen Night Mart) sering menyesuaikan operasional mereka untuk menghindari konflik dengan warga, misalnya dengan mengurangi volume musik atau memperbaiki sistem parkir. Namun, upaya ini sering dianggap tidak cukup oleh masyarakat, karena akar permasalahan utamanya yaitu izin usaha (Diketahui, Helen Night Mart merupakan bagian dari anak perusahaan ternama di Indonesia yakni Holywings. Setelah dicek pada OSS, menunjukkan atas nama Holywings untuk Kota Medan tidak ditemukan) (Mistar.id 2025) dan perilaku pengunjung belum terselesaikan secara hukum.

Dari perspektif ekonomi, keberadaan HNM (Helen Night Mart) menciptakan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi baru, terutama di sektor informal seperti parkir, kuliner, dan jasa hiburan. Namun, dari perspektif moralitas sosial, kegiatan tersebut dinilai bertentangan dengan nilai-nilai ketertiban, terutama di wilayah yang mayoritas penduduknya menjunjung norma kesopanan dan nilai religius. Pertentangan dua kepentingan ini menunjukkan dilema klasik antara **kepastian hukum (legal certainty)** dan **keadilan sosial (social justice)** di mana hukum positif berupaya menjaga keteraturan formal, tetapi sering kali gagal menangkap realitas nilai sosial yang berkembang di masyarakat (Detik.com 2025).

#### d. Peran Sosiologi Hukum dalam Menjembatani

Pendekatan sosiologi hukum memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif untuk memahami fenomena di HNM (Helen Night Mart). Dalam pandangan ini, hukum tidak boleh dipisahkan dari konteks sosialnya. Hukum yang efektif adalah hukum yang tidak hanya ditegakkan secara formal, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan sosial. Pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan harus mampu mengintegrasikan kedua aspek tersebut misalnya dengan mengadakan dialog partisipatif antara pengelola hiburan malam, masyarakat, dan aparat hukum.

Selain itu, penegakan hukum perlu dilengkapi dengan strategi sosial seperti kampanye kesadaran hukum, peningkatan kapasitas pengawasan masyarakat, serta pemberdayaan komunitas lokal untuk ikut mengontrol kegiatan hiburan malam. Dengan demikian, tercipta hubungan yang saling menguatkan antara hukum formal dan norma sosial, bukan hubungan yang saling bertentangan.

#### e. Kesimpulan Parsial

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa interaksi antara hukum formal dan norma sosial di Helen's Night Mart Medan memperlihatkan relasi yang tidak seimbang. Hukum formal telah memberikan dasar pengaturan, tetapi pelaksanaannya belum efektif karena tidak sepenuhnya didukung oleh kesadaran sosial masyarakat dan komitmen aparat. Sebaliknya, norma sosial masyarakat yang kuat tidak memiliki instrumen hukum yang cukup untuk menegakkan nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara hukum positif, norma sosial, dan kebijakan publik agar ketertiban sosial yang berkeadilan dapat tercapai secara berkelanjutan.

### 3. Faktor Penghambat dan Tantangan Pengawasan Pemerintah

Pengawasan pemerintah terhadap HNM (Helens Night Mart) menghadapi kendala signifikan, yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum:

- **Koordinasi Antar Lembaga Lemah:** Pemerintah daerah, kepolisian, dan instansi terkait terkadang tidak memiliki sinergi yang optimal dalam menegakkan regulasi hiburan malam. Hal ini menyebabkan pengawasan tidak merata dan pelanggaran sering terjadi tanpa tindakan tegas.
- **Keterbatasan Sumber Daya:** Jumlah petugas yang terbatas, jadwal patroli yang tidak konsisten, dan minimnya teknologi pendukung membuat pengawasan rutin sulit dilakukan. Kondisi ini memberikan celah bagi pengelola untuk melanggar peraturan, termasuk operasional di luar jam resmi atau penjualan alkohol tanpa izin.
- **Partisipasi Masyarakat Rendah:** Masyarakat yang terdampak kebisingan, parkir liar, atau perilaku pengunjung belum sepenuhnya aktif melaporkan pelanggaran. Kurangnya kesadaran dan keterlibatan warga mengurangi efektivitas pengawasan sosial sebagai pendukung hukum formal.

Faktor-faktor ini menegaskan bahwa **penegakan hukum formal tanpa dukungan kontrol sosial dan partisipasi masyarakat tidak akan optimal**. Sosiologi hukum menekankan bahwa hukum efektif bila masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya, serta terlibat aktif dalam pengawasan dan pelaksanaan hukum di lingkungan mereka.

### 4. Analisis Keterkaitan Ketiga Masalah

Ketiga isu di atas (dampak operasional, interaksi hukum & norma sosial, dan faktor penghambat pengawasan) saling terkait. Operasional HNM (Helens Night Mart) yang kurang tertib menimbulkan gangguan sosial, yang kemudian memunculkan benturan antara hukum formal dan norma sosial. Kelemahan pengawasan pemerintah dan partisipasi masyarakat memperparah masalah, sehingga pelanggaran hukum lebih sulit dikendalikan (Medan.Kompas.com 2025).

Pendekatan **sosiologi hukum** menekankan solusi holistik:

- Menguatkan **penegakan hukum formal** dengan regulasi jelas dan konsisten.

- Meningkatkan **kesadaran dan partisipasi masyarakat** sebagai kontrol sosial.
- Memastikan **kepatuhan pengelola** melalui pengawasan dan insentif yang tepat.  
Dengan kombinasi ini, ketertiban sosial dapat dijaga, kepentingan ekonomi pengelola tetap dihormati, dan norma moral masyarakat tidak terganggu.

#### D. Kesimpulan

Permasalahan yang terjadi di Helen's Night Mart (HNM) Medan memperlihatkan adanya ketidakharmonisan antara hukum formal, norma sosial, dan kepentingan ekonomi. Dari perspektif sosiologi hukum, kasus ini menunjukkan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan tidak selalu menjamin terciptanya ketertiban apabila tidak didukung oleh kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat (Abdurrahman 2019).

Hukum formal telah memberikan dasar pengaturan mengenai izin usaha, ketertiban umum, dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Namun, lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan pengelola, serta minimnya sinergi antara aparat pemerintah dan masyarakat menyebabkan implementasi hukum tidak berjalan optimal. Di sisi lain, masyarakat sekitar menuntut kenyamanan, ketenangan, dan keamanan sosial yang sering kali terganggu oleh aktivitas hiburan malam. Dengan demikian, diperlukan pendekatan holistik dan kolaboratif antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pengelola tempat hiburan, dan masyarakat. (Simanjuntak 2018) Pemerintah harus memperkuat sistem pengawasan perizinan dan menegakkan hukum secara konsisten. Pengelola HNM (Helen Night Mart) perlu menunjukkan tanggung jawab sosial dengan memperhatikan lingkungan sekitar, membatasi jam operasional, serta memastikan keamanan dan ketertiban di area sekitarnya. Selain itu, masyarakat juga berperan penting sebagai pengawas sosial yang aktif dalam menjaga nilai dan norma di lingkungannya. Sinergi antara hukum formal dan norma sosial inilah yang akan menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan ketertiban sosial, sehingga keberadaan tempat hiburan malam dapat memberikan manfaat tanpa mengorbankan moralitas dan ketenangan masyarakat sekitar (P. M. Marzuki Vol. 50, No. 3, 2020, hlm. 210-225).

##### 1. Bagi Pemerintah Daerah:

Pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan yang komprehensif dan berkelanjutan terhadap setiap tempat hiburan malam, termasuk Helen's Night Mart. Pengawasan tidak boleh hanya bersifat reaktif, tetapi harus preventif melalui mekanisme evaluasi izin usaha secara berkala. Dinas terkait seperti Dinas Pariwisata, Satpol PP, dan aparat kepolisian harus membangun koordinasi lintas sektor yang solid agar penegakan hukum berjalan efektif. Selain itu, penerapan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar perlu dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu untuk menumbuhkan efek jera dan meningkatkan kepatuhan hukum di masyarakat. Dan pemerintah harus berkeras terhadap hal ini, dikarenakan dengan adanya club malam seperti HNM (Helen Night Mart) dapat membuka kesempatan untuk menjadi tempat penyebaran narkoba dan tempat yang berpotensi besar untuk terjadinya tindak kejahatan.

##### 2. Bagi Pengelola Helen's Night Mart (HNM):

Pengelola memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga nama baik usahanya serta keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan ketertiban publik. Oleh karena itu, pengelola wajib memastikan seluruh aspek operasional, seperti izin usaha, jam operasional, dan tata kelola lingkungan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan internal yang ketat terhadap perilaku pengunjung dan karyawan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, pelanggaran norma sosial, maupun tindakan yang mengganggu ketertiban umum. Pengelola juga diharapkan berperan aktif dalam membangun hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar melalui kegiatan sosial dan program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) (S. T. Soekanto 2015). Dan apabila keberadaan Helen's Night Mart tetap tidak dapat diterima oleh masyarakat atau terbukti tidak sejalan dengan norma hukum serta nilai sosial yang berlaku, maka pihak pengelola perlu meninjau ulang bentuk usahanya. Langkah tersebut dapat berupa restrukturisasi konsep usaha, pembatasan aktivitas operasional, atau bahkan pertimbangan untuk pindah lokasi yang lebih sesuai. Sikap kooperatif dari pihak pengelola akan menjadi wujud nyata dari tanggung jawab hukum dan etika bisnis yang berorientasi pada kepentingan publik dan stabilitas sosial di Kota Medan.

##### 3. Bagi Masyarakat Sekitar: Masyarakat tidak hanya menjadi objek dari kebijakan hukum, tetapi juga subjek penting dalam menciptakan kontrol sosial. Partisipasi aktif warga dalam memberika laporan, masukan, dan pengawasan sosial merupakan bentuk nyata dari

kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran ini akan memperkuat sistem sosial di mana nilai-nilai moral, norma kesopanan, dan ketertiban dapat hidup berdampingan dengan aktivitas ekonomi modern seperti hiburan malam. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tetap berperan sebagai penjaga keseimbangan sosial antara kebutuhan hiburan dan keamanan lingkungan (Muladi 2017).

Pendekatan sosiologi hukum menegaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh teks undang-undang, melainkan oleh interaksi sosial yang hidup di tengah masyarakat. Ketika hukum formal, norma sosial, dan kepentingan ekonomi dapat berjalan secara harmonis, maka akan tercipta suatu sistem hukum yang adaptif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Helen's Night Mart menjadi cerminan bahwa penegakan hukum yang ideal bukan sekadar menindak, tetapi juga mendidik, menata, dan membangun kesadaran hukum kolektif di masyarakat.

## E. Referensi

- Abdurrahman, A. (2019). *Hukum Administrasi Negara*. Prenadamedia Group: Jakarta.
- Detik.com, "Kisruh Parkir Kendaraan, Bobby Nasution Sidak Helen's Night Mart Medan," 2025.
- Dicek di Sistem, Helen's Night Mart Jalan Setia Budi Medan Belum Kantongi Perizinan," Mistar.id, 30 Januari 2025
- Friedman, L. M. (2011). *Law and Society: An Introduction*. Prentice Hall: New Jersey.
- Liputan4.com, "Polda Sumut Gelar Razia Gabungan di THM Helen's Night Mart, Dua Pengunjung Positif Narkoba," 2025.
- Marzuki, P. M. (2020). Konflik Hukum dan Kepentingan Ekonomi dalam Hiburan Malam di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3). 210-225.
- Marzuki, P. M. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana: Jakarta.
- Medan.Kompas.com, "Usai Disidak Bobby, Tempat Hiburan Malam Helen's Night Mart Ditutup Sementara," 2025.
- Merton, R. K. (1968). *Social Theory and Social Structure*. Free Press: New York.
- Muladi, H. (2017). *Hukum dan Ketertiban Sosial di Indonesia*. Universitas Indonesia Press: Jakarta.
- Simanjuntak, R. (2018). *Hukum dan Masyarakat: Pendekatan Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Soekanto, S. (2011). *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Soekanto, S. (2015). *Teori dan Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Tempat Hiburan Malam Helen's Night Mart Dirazia, Dua Pengunjung Positif Narkoba," Mistar.id, Sabtu 8 November 2025
- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.